

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia. Sepak bola dimainkan dengan tujuan untuk memperoleh gol sebanyak-banyaknya dengan memasukan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang, di atas rumput atau rumput sintetis.<sup>1</sup>

Menurut sejarahnya permainan sepak bola ini dimulai sejak tahun sebelum masehi yakni pada abad kedua dan ketiga. Pada waktu tersebut di negara Tiongkok berdinasti Had permainan ini dimainkan dengan bola yang tercover oleh kulit, kemudian ditujukan pada gawang berukuran relatif kecil. Dalam kisah tersebut, terdapat pula cerita di negara Sakura yang menyebut permainan ini bernama Kemari. Serta di negara Italia pun begitu tetapi lebih dimulai dan tenar sejak abad ke 16. Dari kisah-kisah

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sepak\\_bola](https://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola)

tersebut, sepak bola terus berkembang bahkan di Inggris pun telah menentukan aturan permainan ini, tetapi karena terjadi suatu masalah berupa kekerasan, raja Edward III memberhentikan olahraga tersebut. Tetapi, pada tahun 1815 olahraga ini lebih ternama dari sebelumnya dan diaplikasikan pada area sekolah maupun kampus. Kemudian di tahun 1863 pada Freemasons Tavern telah memberlakukan peraturan utama dan terpisahkan pula antara olahraga sepak bola tersebut dengan rugby. Pada era 1800-an ini pula pertandingan sepak bola turut dimainkan oleh deretan tentara, pelaut dan pedagang di Inggris dan akhirnya tersebar mendunia. Tepat di tahun 1904 FIFA atau Asosiasi tertinggi sepak bola di dunia dibentuk dan siap memulai ragam persaingan antar negara.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya sepak bola di dunia, kejuaraan internasional sepak bola pun untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh FIFA pada tahun 1930 di Uruguay yang hanya terdiri dari 13 tim yang diundang oleh organisasi tertinggi sepak bola tersebut. Pada kejuaraan itu Uruguay tampil sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak saat itu, Piala Dunia FIFA telah mengalami ekspansi secara berturut-turut dan format turnamen tersebut pun dibuat ulang dengan mengikut sertakan 32 negara pada putaran final, yang diawali oleh proses kualifikasi dua tahun, yang melibatkan hampir 200 negara dari seluruh dunia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://perpustakaan.id/sejarah-sepak-bola-dan-asal-usul-sepak-bola-dunia-nasional-lengkap/>

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Piala\\_Dunia\\_FIFA](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Piala_Dunia_FIFA)

Di Indonesia sendiri, sepak bola dimulai sejak tahun 1914 saat Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Kompetisi antar kota di Jawa tersebut hanya didominasi dua tim saja, yaitu Batavia City dan Soerabaja City. Sejarah Sepak Bola Modern di Indonesia dimulai dengan terbentuknya PSSI (Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia) pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan ketuanya Soeratin Sosrosoegondo. Sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di Zaman penjajahan Belanda, Kelahiran PSSI terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa saat-saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir, karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih – benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. Namun setelah wafatnya Soeratin Sosrosoegondo, prestasi tim nasional sepak bola Indonesia tidak terlalu memuaskan karena pembinaan tim nasional tidak diimbangi dengan pengembangan organisasi dan kompetisi.

Pada era sebelum tahun 1970-an, beberapa pemain Indonesia sempat bersaing dalam kompetisi internasional, di antaranya yaitu Ramang, Sucipto, Suntoro, Ronny Pattinasarani, dan Tan Liong Houw. Dan dalam perkembangannya, PSSI telah memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri, di antaranya dengan penyelenggaraan Liga Super

Indonesia, Divisi Utama, Divisi Satu, dan Divisi Dua untuk pemain non amatir, serta Divisi Tiga untuk pemain amatir. Selain itu, PSSI juga aktif mengembangkan kompetisi sepak bola wanita dan kompetisi dalam kelompok umur tertentu (U-15, U-17, U-19, U-21, dan U-23) <sup>4</sup>.

Sayangnya sejarah panjang sepak bola di Indonesia belum mampu untuk merubah prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Peringkat Indonesia di tingkat internasional pun masih jauh dibawah, bahkan hingga September 2018 Indonesia masih menempati urutan ke-164 FIFA. Butuh manajemen sepak bola dan tekad yang tinggi untuk merubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi terlebih perhatian yang ekstra bagi generasi muda sepak bola Indonesia.<sup>5</sup>

Salah satu faktor yang menjadi penghambat kemajuan sepak bola di Indonesia yaitu kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung untuk membantu pemain bola dalam mengembangkan kemampuannya. Tidak memadainya fasilitas pengembangan fisik, bahkan fasilitas utama seperti lapangan yang kurang layak pun masih sering ditemukan di stadion-stadion sepak bola di Indonesia. Tidak hanya itu, permasalahan pun sering muncul yang diakibatkan oleh sikap para pemain sepak bola itu sendiri, seperti malasnya mengikuti sesi latihan. Bahkan emosi pemain yang tidak stabil pun sering terlihat dalam pertandingan

---

<sup>4</sup> <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/>

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/bola/read/3648722/peringkat-terbaru-indonesia-di-fifa-setelah-kalahkan-mauritius>

sepak bola, seperti insiden penyerang Akli Fairuz yang mendapat tendangan sengaja dari kiper lawan sehingga menyebabkan Akli Fairuz meregang nyawa.<sup>6</sup>

Di era modern saat ini sepak bola telah menjadi salah satu industri yang besar. Dalam industri sepak bola, salah satu aspek penting yaitu kontrak. Kontrak pemain sepak bola dengan klub yang dibelanya menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji. Klausula tertentu pun mulai sering dibuat dalam kontrak pemain dengan klub sehingga kontrak tiap pemain memiliki ciri khas tersendiri. Kontrak pemain dengan klub yang dibelanya menimbulkan Hubungan Kerja sehingga memungkinkan terjadinya permasalahan/perselisihan. Permasalahan kontrak pemain sepak bola di Indonesia pun dapat ditinjau melalui hukum perikatan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan Hubungan Kerja yang terjadi, dikarenakan belum adanya hukum olahraga seperti yang telah diberlakukan di negara lain.

Sekalipun klausula yang tercantum dalam kontrak menjadi acuan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak jarang timbul permasalahan diantara kedua belah pihak. Biasanya permasalahan yang timbul terkait dengan kesejahteraan pemain karena dalam industri sepak bola Indonesia seringkali pemain menjadi pihak yang dirugikan. Hal itu

---

<sup>6</sup> <https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2632732/Footballer-dies-horror-challenge-Indonesian-Premier-League-match.html>

pun menjadi daya tarik untuk dikaji melalui skripsi ini dengan dasar konsep hukum perdata dan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diuraikan di atas, maka timbulah beberapa pokok permasalahan berikut yang akan menjadi pembahasan proposal skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Apakah kontrak pemain sepak bola di Indonesia mengacu pada kaidah hukum perdata atau mengacu pada kaidah hukum ketenagakerjaan?
2. Apakah klausula tentang peminjaman pemain dalam kontrak antara klub dengan pemain sepak bola di Indonesia telah sesuai dengan kaidah hukum perdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kontrak pemain sepak bola di Indonesia mengacu pada kaidah hukum perdata atau mengacu pada kaidah hukum ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui apakah klausula peminjaman pemain dalam kontrak pemain sepak bola dengan klub telah sesuai dengan kaidah hukum perdata.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terlebih hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan.

Dan secara praktis hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam industri sepak bola serta dapat bermanfaat untuk ke depannya dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai kontrak pemain sepak bola dan peminjaman pemain sepak bola di Indonesia.

#### **E. Definisi Operasional**

Dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep penelitian, sehingga akan memberi batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>7</sup>

### 2. Perjanjian Kerja

adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.<sup>8</sup>

### 3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.<sup>9</sup>

### 4. Pemberi Kerja

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Ps. 1313

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003, LN No. 39, TLN No. 4279 Tahun 2003, Ps 1 ayat 14

<sup>9</sup> *Ibid.* Ps 1 ayat 1

<sup>10</sup> *Ibid.* Ps 1 ayat 4

#### 5. Pekerja atau Buruh

Pekerja atau Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>11</sup>

#### 6. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>12</sup>

#### 7. Hubungan Kerja

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>13</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap bahan pustaka berupa bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

#### a. Data Penelitian

##### a) Bahan Hukum Primer :

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Ps 1 ayat 3

<sup>12</sup> *Ibid.* Ps 1 ayat 2

<sup>13</sup> *Ibid.* Ps 1 ayat 15

Sumber Hukum Primer seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penulisan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b) Bahan Hukum Sekunder :

Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tesis, skripsi, disertasi, rancangan undang-undang, artikel ilmiah, laporan penelitian, buku dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum ketenagakerjaan, hukum organisasi internasional, artikel-artikel dari internet yang khususnya berkaitan dengan judul penulisan skripsi., dan pendapat para ahli.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis data berupa metode kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang menghasilkan data berupa huruf atau penjelasan mengenai data-data yang telah dikumpulkan.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, Penulis menguraikan permasalahan yang akan dibahas ke dalam lima bab yang sistematikanya tersusun dalam urutan-urutan bab sebagai berikut:

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis pertama-tama menguraikan perihal latar belakang penulisan, serta pokok permasalahan penulisan sebagai dasar dari penelitian ini. Selain itu bab ini juga akan membahas mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, definisi operasional, metode penelitian, serta mengenai sistematika penulisan pada tiap bab dalam skripsi ini.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum terkait hal-hal mengenai perjanjian. Dalam pembahasan ini diuraikan mengenai unsur-unsur perjanjian, bagaimana berakhirnya perjanjian, dan asas-asas kontraktual.

## **BAB III HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN KLUB**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hubungan hukum antara pemain sepak bola dengan klub. Dalam pembahasan ini diuraikan hubungan hukum dalam melakukan pekerjaan, bentuk Perjanjian Kerja, unsur-unsur Perjanjian Kerja, dan hubungan hukum pemain sepakbola dengan pihak klub dan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan.

## **BAB IV ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA SERTA KLAUSULA PEMINJAMAN PEMAIN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan uraian mengenai analisis terkait kontraktual pemain sepak

bola dan klausula peminjaman pemain sesuai kaidah hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam pembahasan ini akan diuraikan kontraktual pemain sepakbola dengan klub berdasarkan kaidah hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan serta klausula peminjaman pemain berdasarkan kaidah hukum perdata.

## **BAB V            PENUTUP**

Merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, dimana penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan penulisan ini. Kesimpulan ini berisikan rangkuman dari seluruh pembahasan terkait kontrak pemain sepak bola di Indonesia. Di samping kesimpulan, bagian ini juga berisikan saran penulis yang berupa masukan terkait dengan penelitian ini.